



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

Memperhatikan:

1. Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 86/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;
2. Berita Acara Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 90/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
3. Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 91/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;
4. Berita Acara Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, dan Domisili Kantor Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Pusat Nomor 09/PL.01.1-BA/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018;
5. Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;
3. Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan 14 (empat belas) Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Partai Amanat Nasional;
- b. Partai Berkarya;
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- d. Partai Demokrat;
- e. Partai Gerakan Indonesia Raya;
- f. Partai Gerakan Perubahan Indonesia;
- g. Partai Golongan Karya;
- h. Partai Hati Nurani Rakyat;
- i. Partai Keadilan Sejahtera;
- j. Partai Kebangkitan Bangsa;
- k. Partai Nasdem;
- l. Partai Persatuan Indonesia;
- m. Partai Persatuan Pembangunan; dan
- n. Partai Solidaritas Indonesia.

KEDUA : Menetapkan 2 (dua) Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Partai Bulan Bintang; dan
- b. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

- KETIGA : Menetapkan 7 (tujuh) Partai Politik tidak memenuhi syarat administratif sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagai berikut:
- a. Partai Bhinneka Indonesia;
  - b. Partai Indonesia Kerja;
  - c. Partai Islam Damai Aman;
  - d. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;
  - e. Partai Rakyat;
  - f. Partai Republik; dan
  - g. Partai Swara Rakyat Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 17 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono